



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **57** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung perlu adanya bantuan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Penerima Bantuan dan/atau jaminan Sosial Penyandang Disabilitas adalah penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Temanggung, yang diajukan oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan melalui Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial untuk melakukan asesmen terhadap permohonan bagi Penyandang disabilitas yang selanjutnya diverifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran bantuan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan dan Jaminan Sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas;
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas; dan

- c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung.

BAB III
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pasal 3

Pedoman pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2018

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN



SUYONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas yang mengalami keterlantaran dan hambatan dalam proses melaksanakan peran sosialnya, akibat kondisi disabilitasnya dan keterbatasan kemampuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya, maka penyandang disabilitas memerlukan bantuan dan/atau jaminan sosial.
2. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memberikan dukungan atau *social support* kepada penyandang disabilitas yang terlantar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya terutama mereka yang kehidupannya sangat tergantung kepada keluarga atau orang lain hingga kebutuhan dasar minimalnya dapat terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan bantuan dan/atau jaminan sosial kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung.

B. SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN/ATAU JAMINAN SOSIAL

1. Penyandang Disabilitas Fisik adalah seseorang yang mengalami gangguan fungsi gerak sehingga menghambat dirinya dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari harinya. Kriteria Penyandang Disabilitas Fisik adalah :
 - a. Mengalami gangguan fungsi gerak akibat amputasi;
 - b. Mengalami gangguan fungsi gerak akibat lumpuh layuh atau kaku;
 - c. Mengalami gangguan fungsi gerak akibat paraplegi;
 - d. Mengalami gangguan fungsi gerak akibat *cerebral palsy* (CP);
 - e. Mengalami gangguan fungsi gerak akibat *stroke* atau akibat kusta; dan
 - f. Mengalami gangguan fungsi gerak karena kondisi tubuh yang tergolong orang kecil.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata.

Kriteria Penyandang Disabilitas intelektual adalah :

- a. Seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir sehingga lambat dalam belajar;
 - b. Seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena mengalami disabilitas grahita; dan
 - c. Seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena mengalami atau menderita *down syndrome*.
3. Penyandang Disabilitas Mental yaitu seseorang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku.

Kriteria Penyandang Disabilitas Mental adalah sebagai berikut :

- a. seseorang yang mengalami gangguan akibat *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian; dan
 - b. seseorang yang mengalami disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya penderita autis, dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik yaitu seseorang yang mengalami gangguan salah satu fungsi dari panca indra, sehingga menghambat aktifitas sehari-harinya.

Kriteria Penyandang Disabilitas Sensorik adalah sebagai berikut :

- a. seseorang yang mengalami gangguan fungsi indera penglihatan karena disabilitas netra;
 - b. seseorang yang mengalami gangguan fungsi indera pendengaran karena disabilitas rungu; dan/atau
 - c. seseorang yang mengalami gangguan fungsi indera pengucapan karena disabilitas wicara.
5. Disamping itu ada juga penyandang disabilitas ganda atau multi.

Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.

Kriteria penyandang disabilitas ganda atau multi adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang yang mengalami gangguan disabilitas lebih dari satu jenis antara lain disabilitas rungu-wicara;
- b. Seseorang yang mengalami gangguan disabilitas lebih dari satu jenis antara lain disabilitas netra-tuli; dan

- c. Seseorang yang mengalami gangguan disabilitas lebih dari satu jenis antara lain disabilitas fisik, mental, sensorik dan/atau intelektual.
6. Seseorang dapat mengalami jenis Penyandang disabilitas tersebut di atas secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yaitu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU JAMINAN SOSIAL

1. Pemberian bantuan dan/atau jaminan sosial didasarkan pada hasil asesmen dari tim verifikasi untuk mengetahui derajat dan jenis kedisabilitasannya dan besar kecilnya ketergantungan terhadap orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Kondisi Derajat disabilitas yang lebih parah diberikan bantuan yang lebih besar dari pada yang memiliki derajat kedisabilitasannya yang lebih ringan.
3. Kemampuan penyandang disabilitas yang tingkat ketergantungannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan orang lain lebih tinggi diberikan bantuan dan atau jaminan sosial yang lebih besar.
4. Penentuan besaran bantuan dan/atau jaminan berdasarkan hasil asesmen tim verifikasi Dinas Sosial.
5. Pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tidak dapat diberikan secara terus menerus.
6. Pemberian jaminan sosial dapat diberikan secara terus menerus sampai dengan penyandang disabilitas mampu mandiri atau meninggal dunia.

D. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Penerima bantuan dan/atau jaminan sosial adalah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai keluarga kurang mampu atau keluarga miskin yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang masuk Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Penerima bantuan dan/atau jaminan sosial adalah penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung dibuktikan dengan surat keterangan domisili.

3. Penerimaan Bantuan dan jaminan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dapat diwakilkan karena kondisi kedisabilitasnya, dengan syarat melampirkan:
 - a. surat kuasa yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, penerima dan yang mewakili.
4. Dalam hal penerima Bantuan Sosial karena kondisi fisik dan/atau mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar keluarga/orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan.
5. Apabila penerima bantuan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga/masyarakat setempat atau surat keterangan domisili.

E. BESARAN BANTUAN DAN/ATAU JAMINAN SOSIAL

1. Setiap Penyandang Disabilitas dapat diberikan Bantuan Sosial sebesar antara Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai hasil asesmen dan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
2. Setiap Penyandang Disabilitas dapat diberikan jaminan Sosial sebesar paling tinggi Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun secara terus menerus sesuai hasil asesmen oleh Tim Verifikasi.
3. Penerima dan besaran bantuan dan/atau jaminan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. MEKANISME PENCAIRAN

1. Pencairan bantuan dan/atau jaminan sosial kepada masing-masing penerima bantuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilampiri :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat pernyataan menyelesaikan SPJ;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. KTP/KK; dan
 - e. Surat Keterangan Domisili.

Form 1 :

Contoh Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

KOP DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)
PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl, Pahlawan No 4A Temanggung

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab sepenuhnya bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar penerima bantuan dan/atau jaminan sosial tahun 2018 adalah benar-benar penyandang disabilitas yang sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Segala akibat yang ditimbulkan berkenaan dengan dokumen tersebut dimaksud menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Januari 2018
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Nama

Nip

Form 2 :

Daftar Penerima Bantuan dan/atau Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas
Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Nama	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah Bantuan/Jaminan Sosial Rp.	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

Temanggung, Januari 2018
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Nama

Nip

3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang ada pada juklak APBD yang berlaku.

G. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan dan/jaminan sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

H. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau jaminan sosial kepada penyandang disabilitas dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan pasca pemberian bantuan dan/atau jaminan sosial kepada penyandang disabilitas.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan tertulis oleh Tim Monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ